

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Praktik jual beli batu gunung yang penulis temukan pada saat mewawancarai informan dari penjual dan pembeli batu gunung yaitu ada dua macam, yang pertama bahwa penjual dan pembeli batu gunung melakukan kesepakatan terlebih dahulu dalam segi jumlah kubik yang ingin dibeli oleh pembeli kemudian pembayaran yang sudah ditentukan jumlah harganya serta melakukan akad secara langsung, yang kedua bahwa dalam segi ukuran, penjual batu gunung hanya memakai dengan perkiraan saja.

Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli batu gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar ini bahwa ada syarat *ma'qūd 'alaih* yang tidak terpenuhi yaitu objek dalam kadarnya, ukuran batu gunung dengan perkiraan ini tidak diketahui secara jelas jumlah kubik akuratnya sehingga mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dikhawatirkan akan menzalimi salah satu pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan memberikan saran terkait sebagai berikut :

1. Untuk penjual batu gunung sebaiknya dalam pengukuran menggunakan alat ukuran yang akurat. Agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam ukuran batu gunung.

2. Kepada pembeli batu gunung agar lebih memperhatikan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam dalam jual beli.